



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk dan selain Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal dipandang tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diatur kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Pendamping Desa adalah tenaga pendamping profesional yang direkrut dan ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang melaksanakan pendampingan desa dan berkedudukan di kecamatan.
 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 12. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 13. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama

- oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 21. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan atau gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterimakan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
 22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 24. Sisa Alokasi Dana Desa adalah Alokasi Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
 25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah PPKD Kabupaten Kendal.
 26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN ADD Pasal 2

- I. Pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- II. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.

Pasal 3

- (1) ADD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan, berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari Pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD, dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) dari Pagu ADD Daerah dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) dari Pagu ADD Daerah dihitung berdasarkan indikator jumlah kepala desa dan perangkat desa non PNS.
- (4) Besaran Alokasi formula yang ditetapkan berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan; dan
 - c. 30% (tiga puluh perseratus) untuk luas wilayah.
- (5) Indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (6) Dalam hal lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik tidak dapat menyediakan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dalam penghitungan besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan data dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang statistik.
- (7) Indikator jumlah kepala desa dan perangkat desa non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari desa yang dihimpun melalui Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Hasil perhitungan ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibulatkan dalam satuan ribuan.
- (2) Dalam hal jumlah ADD seluruh Desa di Daerah yang dihitung berdasarkan pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi pagu ADD Daerah, maka selisih lebih angka tersebut menjadi pengurang untuk desa yang hasil perhitungannya paling tinggi.

- (3) Dalam hal jumlah ADD seluruh Desa di Daerah yang dihitung berdasarkan pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari pagu ADD Daerah, maka selisih kurang angka tersebut menjadi penambah untuk desa yang hasil perhitungannya paling rendah.

Pasal 5

Besaran ADD setiap desa berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGUNAAN ADD Pasal 6

- (1) Penggunaan ADD merupakan bagian dari Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
- a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - c. operasional pemerintah desa;
 - d. tunjangan dan operasional BPD;
 - e. insentif rukun tetangga dan rukun warga; dan/atau
 - f. belanja desa dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
- (4) Penetapan besaran dan penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Penggunaan ADD untuk insentif rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (6) Penggunaan ADD untuk belanja desa dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, terdiri atas kelompok :
- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. belanja tak terduga.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penggunaan ADD yang ditetapkan dalam APBDesa, dalam tahun anggaran berjalan terjadi pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, maka pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara

menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (2) Dalam hal penggunaan ADD yang ditetapkan dalam APBDesa, dalam tahun anggaran berjalan terjadi pergeseran antar kegiatan, antar jenis belanja, dan antar objek belanja, maka pergeseran anggaran tersebut dapat dilakukan dengan cara menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai dasar pelaksanaan.

BAB IV
PENYALURAN ADD
Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus)
- (3) Dalam hal terjadi penambahan pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam perubahan APBD, maka penyaluran ADD setiap desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi desa yang telah disalurkan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka tambahan ADD disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD Tahap II; dan
 - b. Bagi desa yang telah disalurkan ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka tambahan ADD disalurkan setelah penyaluran ADD Tahap II.
- (4) Dalam hal terjadi pengurangan pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam perubahan APBD, maka penyaluran ADD setiap desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I disalurkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
 - b. Tahap II disalurkan sebesar sisa ADD yang ditetapkan dalam Perubahan APBD setelah dikurangi penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap realisasi penyaluran dan pelaksanaan ADD kepada Desa berupa bukti penyaluran/transfer ke rekening kas desa.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati cq. PPKD.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa yang ditetapkan berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa;

- b. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menunjukkan realisasi penggunaan ADD sampai dengan 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang ADD Tahap I telah direalisasikan sebesar 50 % (lima puluh per seratus).

Pasal 12

Mekanisme pengajuan ADD diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati cq PPKD melalui Camat.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan berkas sebagai berikut :
 - 1) Rencana Penggunaan Dana ADD sesuai dengan nominal tahapan penyaluran ;
 - 2) Pakta Integritas/Pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas meterai 6.000;
 - 3) Foto kopi NPWP Desa/Bendahara Desa; dan
 - 4) Foto kopi rekening buku kas desa.
- c. Camat melakukan penelitian administrasi permohonan dengan melakukan penelitian kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- d. Dalam melakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat dapat melibatkan Pendamping Desa.
- e. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat meneruskan permohonan pencairan kepada Bupati Cq. PPKD, dengan menerbitkan surat pengantar yang memuat keterangan telah dilakukan penelitian administrasi, dengan disertai kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- f. Berdasarkan permohonan pencairan ADD yang diajukan Kepala Desa melalui Camat, PPKD menyalurkan jumlah dana yang diajukan.

Pasal 13

- (1) ADD yang belum disalurkan pada saat tahun anggaran berakhir, maka menjadi Sisa ADD di RKUD.
- (2) Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan disalurkan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Pencairan ADD dilakukan setelah dana masuk dalam rekening kas desa.
- (2) Tata cara pencairan ADD di rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

Kepala Desa penerima ADD bertanggungjawab secara formal dan material atas pengelolaan ADD.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati c.q. Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh Kepala Desa selaku Penanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Bukti pengeluaran yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarsipkan oleh desa setelah dilakukan penelitian administrasi oleh Camat.
- (5) Dalam melakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat dapat melibatkan Pendamping Desa.

Pasal 17

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan fasilitasi pengelolaan ADD.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan fasilitasi teknis melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan ADD.

Pasal 19

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi penyaluran dana ADD; dan
 - b. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan ADD.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat melibatkan Pendamping Desa.

Pasal 20

Pengawasan fungsional terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB VII

FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN PENYALURAN
DAN PELAPORAN ADD

Pasal 21

Format dokumen pengajuan penyaluran dan pelaporan ADD yang meliputi :

- a. Surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
 - b. Surat pengantar permohonan penyaluran ADD dari Camat;
 - c. Rencana Penggunaan Dana ADD;
 - d. Pakta Integritas/Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
 - e. Laporan Realisasi Penggunaan ADD;
- adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) ADD yang belum disalurkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dianggarkan dan disalurkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Tata cara pengajuan dan penyaluran ADD yang belum disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Pasal 12.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Objek pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan ADD adalah desa sebagai penerima ADD.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat temuan yang mengakibatkan pengembalian ADD, maka tata cara pengembalian tersebut disetorkan ke RKD yang dibuktikan dengan surat tanda setoran yang sah.
- (3) Dalam hal sampai dengan tahun anggaran berakhir, terdapat Sisa ADD di RKD, maka Kepala Desa menganggarkan kembali Sisa ADD tersebut menjadi SILPA dalam APBDes tahun anggaran berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 20 Seri E No. 19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 47 Seri E No. 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI KENDAL,
ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016
NOMOR 82 SERI E NO 49

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 82 Tahun 2016
 TANGGAL : 29 Desember 2016

FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN DAN PELAPORAN ADD

A. FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN ADD

I. Format Surat Permohonan Penyaluran ADD dari Kepala Desa



KOP SURAT DESA

Nomor : 900/ ,

Lampiran : 1 (satu) bendel Kepada Yth.

Perihal : Permohonan Penyaluran Camat

ADD Tahap ... Tahun Di –

Anggaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : tanggal , dan Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran , dengan ini kami ajukan permohonan penyaluran ADD Tahap ... Tahun Anggaran sebesar Rp. (.....), sebagaimana rencana penggunaan dana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon proses lebih lanjut.

KEPALA DESA

.....

II. Format Rencana Penggunaan Dana ADD

RENCANA PENGGUNAAN DANA
ADD TAHAP ... TAHUN ANGGARAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.	(nama kegiatan)	
3.	(nama kegiatan)	
4.	dst	
JUMLAH		

KEPALA DESA

.....

III. Pakta Integritas/Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan sanggup dan bertanggungjawab secara formal dan material terhadap pengelolaan ADD Tahap ... Tahun Anggaran

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

.....

IV. Surat pengantar permohonan penyaluran ADD dari Camat



KOP SURAT KECAMATAN

Nomor : 900/ ,

Lampiran : 1 (satu) bendel Kepada Yth.

Perihal : Penyaluran ADD Tahap BUPATI KENDAL
 ... Tahun Anggaran Cq. Pejabat Pengelola
 Keuangan Daerah
 Di –
 KENDAL

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Nomor :
 tanggal perihal Permohonan Penyaluran ADD Tahap ...
 Tahun Anggaran, setelah kami lakukan penelitian administrasi
 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor
 ... Tahun tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi
 Dana Desa di Kabupaten Kendal, maka Desa telah memenuhi
 persyaratan untuk penyaluran ADD Tahap ... Tahun Anggaran sebesar
 Rp. (.....).

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon proses lebih lanjut.

CAMAT

.....

B. FORMAT PELAPORAN ADD (Laporan Realisasi Penggunaan ADD)

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP ... TAHUN ANGGARAN
DESA KECAMATAN

Pagu Alokasi Dana Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET.
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Alokasi Dana Desa					
	- TAHAP I					
	- TAHAP II					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	dst					
2.5	Belanja Tak Terduga					
2.5.1	Kegiatan					
2.5.2	dst					
JUMLAH						

KEPALA DESA

.....

BUPATI KENDAL,
ttd
MIRNA ANNISA